

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat antara:

**PEMBANDING**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 18 Juni 1985 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andyanto Prasetyawan, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada "RPG Advocates & Legal Consultant", beralamat di Piccadily Building, Jl. Kemang Selatan Raya No. 99, Mampang Selatan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 16 Januari 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 0118/Adv/I/2023, tanggal 17 Januari 2023, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 20 Desember 1989 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada R.Yusuf Kusum Ab., S.H., M.H., Advokat pada kantor "Yeka Mega Law Office", beralamat di Jalan Masjid Al Jadid I No. 33, Kelurahan Baru, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, DKI Jakarta 13780, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 75/Adv/I/2023, tanggal 11 Januari 2023, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara banding ini;

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks tanggal 29 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Tergugat;

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil akhir 1444 Hijriyah, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 29 Desember 2022;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 17 Januari 2023 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima Permohonan Banding Tergugat/Pembanding untuk seluruhnya;

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks menjadi Menyatakan seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tidak terbukti untuk seluruhnya sehingga memutuskan gugatan Penggugat/Terbanding ditolak;
  3. Memutuskan menganulir talak satu Ba'in Sugro Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding.
- Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023 dan Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 10 Februari 2023 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menolak permohonan Banding Tergugat/Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA. Bks untuk seluruhnya;
3. Menyatakan dan menetapkan tanah dan bangunan yang terletak di Kota Bekasi, Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 1563 dengan luas XXX m<sup>2</sup> atas nama (Terbanding) yang berbatasan dengan:  
Sebelah kanan : Rumah milik tetangga no. EG/18  
Sebelah kiri : Rumah milik tetangga no. EG/22  
Sebelah belakang : Rumah milik tetangga no. EG/19  
Sebelah depan : Jalan Magnolia Timur 6  
merupakan harta milik Penggugat/Terbanding yang diperoleh sebagai hadiah dari orang tuanya bukan harta bersama dalam pernikahannya dengan Pembanding (Tergugat/Pembanding);
4. Menyatakan keputusan ini tetap bisa dijalankan meskipun ada upaya hukum lainnya;

Subsidiar:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa Kontra memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (Inzage) pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023, namun Pemanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (Inzage);

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (Inzage) pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas (Inzage);

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 1 Maret 2023 serta telah diregister dengan perkara Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 29 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil akhir 1444 Hijriyah dengan dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pemanding pada tanggal 29 Desember 2022, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini,

dimana Pembanding dan Terbanding, baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembading dan Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bekasi telah berusaha mendamaikan Pembanding dengan Terbanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi dengan mediator H. Deddy Juniawan, S.H., mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Bekasi yang dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, akan tetapi ternyata mediasi telah tidak berhasil sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks. tanggal 29 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil akhir 1444 Hijriyah, Berita Acara Sidang dan berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sesuai dengan ketentuan Hukum Acara serta telah

mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik Undang-Undang maupun peraturan yang berlaku, maka dapat disetujui dan dipertahankan serta diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, namun dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran (*ratio decidendi*), sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bekasi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Pemanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

#### **1. Eksepsi tentang Alamat Pemanding**

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan keberatan tentang alamat Pemanding yang tertulis di Apartemen Springlake View Summarecon Tower Azolla AZ 09-001, Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, seharusnya tidak bertempat tinggal disana, akan tetapi sesuai dengan KTP Terbanding yang beralamat di Kota Bekasi, sehingga panggilan/relas untuk sidang pertama dan lampiran surat gugatan cerai tidak pernah Pemanding terima, sehingga Pemanding tidak dipanggil secara patut untuk menghadiri sidang pertama, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca berita acara relaas panggilan untuk Pemanding, pada hari Jum'at, tanggal 22 Juli 2022, yang tidak bertemu dan berbicara dengan Pemanding, namun diterima oleh Lurah Kelurahan Margamulya dan jika Pemanding tidak beralamat seperti tersebut di atas sudah pasti Lurah Kelurahan Margamulya tidak akan menerima relaas panggilan tersebut, karena berdasarkan Pasal

390 ayat (1) Tiap-tiap surat jurusita, kecuali yang akan disebut di bawah ini harus disampaikan pada orang yang bersangkutan sendiri di tempat diamnya atau tempat tinggalnya dan jika tidak dijumpai di situ, kepada kepala desanya atau lurah bangsa Tionghoa yang diwajibkan dengan segera memberitahukan surat jurusita itu pada orang itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka dapat disetujui dan dipertahankan serta diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dan keberatan Pembanding tentang hal tersebut harus ditolak;

## **2. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan keberatan tentang gugatan Terbanding terutama terkait pada poin 5 Gugatan Penggugat/ Terbanding, disebutkan Pembanding keluar dari rumah tempat tinggal bersama tanpa disebutkan Pembanding bertempat tinggal dimana dan poin 4 tidak menjelaskan lokasi terjadi dimana dan kapan waktu terjadinya serta poin 6 keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak tetapi tidak jelas, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 125 ayat 1 HIR, dikemukakan bahwa gugatan yang kabur adalah gugatan yang; (i) dasar hukum gugatan tidak jelas, (ii) dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas, (iii) objek sengketa tidak jelas, (iv) kerugian tidak dirinci, (v) Petitum gugatan tidak jelas, (vi) Posita dan petitum saling bertentangan, sedangkan unsur tersebut dalam gugatan Pembanding tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka dapat disetujui dan dipertahankan serta diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dan keberatan Pembanding tentang hal tersebut harus ditolak;

## **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana kesaksian tidaklah cukup hanya memenuhi syarat formil pembuktian, namun haruslah memenuhi syarat materil pembuktian, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang halaman 26 sampai dengan halaman 38 dimana Terbanding mengajukan bukti tertulis dan 3 orang saksi, yaitu (nama saksi) (saudara sepupu Terbanding), (nama saksi) (asisten rumah tangga) dan (nama saksi) (saudara sepupu Terbanding), ketiga saksi tersebut didasarkan atas pengetahuannya sendiri, tidak *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka dapat disetujui dan dipertahankan serta diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dan keberatan Pembanding tentang hal tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dengan tuduhan Pembanding berselingkuh dengan perempuan yang bernama Nina dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan kesaksian (nama saksi) dan kesaksian (nama saksi) mengenai dugaan Terbanding mengajukan gugatan cerai kepada Pembanding disebabkan oleh pengaruh orang lain, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang halaman 3 sampai halaman 6 Pembanding dan terbanding telah diberikan kesempatan untuk mediasi, namun tidak berhasil dan setiap persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama selalu mendamaikan Pembanding dan Terbanding, dihubungkan dengan bukti tertulis serta saksi-saksi Pembanding yang bernama (nama saksi) (teman Pembanding), (nama saksi) (teman Pembanding), (nama saksi) (tetangga Pembanding), (nama saksi) (kakak kandung Pembanding) dan (nama saksi) (saudara sepupu Pembanding),

justeru kesemua saksi menjelaskan bahwa rumah tangga Pemanding dan terbanding tidak harmonis, disebabkan Terbanding menuduh Pemanding telah berselingkuh dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka dapat disetujui dan dipertahankan serta diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dan keberatan Pemanding tentang hal tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa Pemanding keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang tidak adanya KDRT sebagaimana bukti P.3 mengenai Foto Copy surat tanda penerimaan Laporan/Pengaduan Nomor LP/B/1805/VI/2022/SPKT.SATRESKRIM/POLRES METRO BEKASI KOTA/POLDA METRO JAYA tanggal 19 Juni 2022 seharusnya merupakan bukti yang tidak bernilai dan tidak dapat membuktikan adanya KDRT, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi baik yang diajukan oleh Pemanding maupun Terbanding tidak ada yang menguatkan bukti P.3, karena itu bukti tersebut hanya menjadi bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka dapat disetujui dan dipertahankan serta diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dan keberatan Pemanding tentang hal tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemanding keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang bukti P.5 dimana Terbanding tidak dapat membuktikan adanya perselingkuhan Pemanding dengan perempuan yang bernama N, namun berdasarkan keterangan 3 orang saksi dari Terbanding dan 5 orang saksi dari Pemanding, kesemuanya menyatakan bahwa sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena adanya tuduhan Pemanding berselingkuh dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka dapat disetujui dan dipertahankan serta diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dan keberatan Pembanding tentang hal tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhro jika dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini, karena sebenarnya di dalam proses persidangan Terbanding tidak dapat membuktikan dan terbantahkan atas seluruh gugatannya serta menghadirkan saksi-saksi yang seluruhnya Testimonium De Auditu, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding sebagaimana terurai dalam surat gugatannya tanggal 13 Juli 2022 pada posita angka 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam), Terbanding mendalilkan bahwa sejak bulan April 2022 rumah tangga Pembanding dan Terbanding mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan karena Pembanding memiliki Wanita Idaman Lain (WIL), pernah melakukan kekerasan fisik dan ketika bertengkar selalu menghina dan merendahkan Terbanding yang puncaknya terjadi pada tanggal 18 Juni 2022 antara Pembanding dan terbanding berpisah tempat kediaman bersama, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan mencermati posita gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa posita-posita gugatan Penggugat yang dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan perceraian dipandang sudah cukup terang dan jelas sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Islam yang menyebutkan bahwa alasan perceraian antara lain adalah: Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dalam perkara *a quo*, tidak ada keharusan Terbanding menguraikan tentang bagaimana bentuk pertengkaran dan perselisihannya, apakah pertengkaran fisik atautkah pertengkaran mulut atau bentuk perselisihan yang lain. Oleh karena itu maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa baik saksi-saksi Terbanding maupun Pemanding dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemanding dan Terbanding harus dinyatakan telah terbukti tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan masalah Pemanding ada hubungan dengan wanita lain, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pemanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali yang puncaknya antara Pemanding dan Terbanding telah berpisah kediaman bersama sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai sekarang, sebab rumah tangga yang rukun dan harmonis harus kumpul dalam satu rumah, atau satu tempat kediaman bersama, kecuali ada izin dari pihak lain atau ada alasan yang dibenarkan oleh hukum, sedangkan berpisahanya Pemanding dan Terbanding tanpa ada alasan hukum, sehingga terbukti Pemanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dapat dirukunkan kembali, terbukti pula telah berusaha dinasihati baik oleh Majelis Hakim, mediator dan saksi-saksi Pemanding dan Terbanding, akan tetapi tetap tidak berhasil, dan Terbanding menyatakan sulit untuk rukun kembali dengan Pemanding, dan terbukti Terbanding tetap kukuh untuk bercerai dengan Pemanding;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting, dan jika unsur

tersebut sudah tidak ada dalam suatu perkawinan maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah pecah;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain **mutual respect** (saling menghormati), **mutual help** (saling bantu membantu), **mutual cooperation** (saling bekerja sama), **mutual interdependency** (saling ketergantungan) dan **mutual understanding** (saling pengertian), tetapi dalam perkawinan kedua-belah pihak a quo hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Terbanding dalam perkara a quo dapat disimpulkan bahwa alasan Terbanding untuk bercerai dengan Pemanding adalah sebagaimana ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu antara suami dan isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang abstraknya berbunyi “bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah merupakan *mitsaaqan ghalizhan*, yaitu perjanjian yang sangat kuat yang terputusnya tidak boleh diukur dengan sekedar kesalahan dari salah satu pihak, akan tetapi apabila Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang telah terbukti dalam sidang) bahwa perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga”, maka maksud dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemadharatan yang berkepanjangan bagi kedua-dua pihak, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai kondisi yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab

Asy-Syifa' yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما, وألا يسد ذلك من كل وجه, لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها. أن من الطبايع ما لا يآلف بعض الطبايع, فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر, والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاييش;

*Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;*

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang cukup dan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang sekaligus sebagai keterangan keluarga, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hal ini telah sesuai dan telah memenuhi apa yang dimaksudkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka atas tuntutan Terbanding untuk dapat dijatuhkan talak satu bain sughra Pembanding kepada Terbanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apabila ikatan perkawinan antara Pembanding dan Terbanding diteruskan hanya akan berakibat buruk dan bisa menimbulkan hal-hal negatif baik terhadap Pembanding maupun Terbanding, oleh karena itu gugatan Terbanding untuk bercerai dengan Pembanding patut untuk dikabulkan, karena itu putusan Pengadilan Agama Bekasi, dalam perkara *a quo* harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya harus ditolak, sebaliknya Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks

tanggal 29 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan dan keberatan Pembanding harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam kontra memori bandingnya tidak mengajukan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya mengajukan tuntutan tentang tanah dan bangunan yang terletak di Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 1563 dengan luas XXX m<sup>2</sup> atas nama (Terbanding) yang berbatasan dengan:

Sebelah kanan : Rumah milik tetangga no. EG/18

Sebelah kiri : Rumah milik tetangga no. EG/22

Sebelah belakang : Rumah milik tetangga no. EG/19

Sebelah depan : Jalan Magnolia Timur 6

merupakan harta milik Terbanding yang diperoleh sebagai hadiah dari orang tuanya bukan harta bersama dalam pernikahannya dengan Pembanding (Pembanding), akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tata cara mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama telah diatur dalam Pasal 118 HIR jo Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sementara Terbanding mengajukan gugatan baru pada tahap banding, karena itu gugatan Terbanding harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding untuk selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak berkewajiban untuk mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu persatu. Hal ini sejalan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pembanding satu persatu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

**MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks. tanggal 29 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ma'mur, M.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. H. Ayep Saeful Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan Pipih, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding atau Kuasanya dan Terbanding atau Kuasanya;

Hakim Anggota.

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Drs. H. Ma'mur, M.H.

ttd

Drs. H. Ayep Saeful Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Pipih, SH.

Rincian biaya:

1. Administrasi : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00 +

**Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).**

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Pengadilan Tinggi Agama Bandung

PLH. Panitera

Panitera Muda Hukum

DHARMMAYUKTI

**Rahmat Setiawan, S.H.**